

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan anggaran pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Substansi pengelolaan anggaran pendidikan yang baik harus dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, pelaporan dan penentuan anggaran (Ikhan dan Anisykurillah, 2010). Anggaran pendidikan dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam satu periode (Bastian, 2009). Melalui kegiatan pengelolaan keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan, dibukukan secara transparan dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program secara efektif dan efisien.

Anggaran di dunia pendidikan atau yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) adalah dokumen yang harus dibuat oleh penyelenggara sekolah yaitu kepala sekolah, komite, dan tim di awal tahun pelajaran. APBS memuat serangkaian kalkulasi kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan berdasarkan rencana atau program yang telah disusun (Dwiharja dan Kurrohman, 2013). APBS dibentuk guna mempermudah dan memberikan pandangan jelas dalam melakukan perencanaan aktivitas pengalokasian dana pemenuhan belanja sekolah.

Dalam pengelolaan dana pendidikan tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang prinsip pengelolaan dana pendidikan harus memuat beberapa prinsip diantaranya prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip efisiensi. Pemerintah sudah menganggarkan dana pendidikan yang relatif tinggi yaitu 20% dari APBN Tahun 2018 (www.kemenkeu.go.id/apbn2018). Sejak tahun 2013 besarnya anggaran pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN, akan tetapi prosentase tersebut justru semakin membuka peluang korupsi dan pemborosan karena rendahnya tingkat kesadaran dan kemampuan dalam pengelolaan alokasi anggaran pendidikan (Raeni, 2014). Dalam mengantisipasi hal tersebut guna pengelolaan anggaran pendidikan yang baik akuntabilitas sangat diperlukan di dalam organisasi sektor publik khususnya dibidang pendidikan untuk memberikan jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah (Wicaksono, 2015).

Hal ini merupakan kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan berupa pembuatan laporan kinerja secara periodik untuk mencapai tujuan akuntabilitas (Iek, 2014). Akuntabilitas institusi pendidikan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan (Windarti, 2015). Apabila elemen pertanggungjawaban ini tidak dapat dipenuhi, implikasinya sangat luas, seperti ketidakpercayaan, ketidakpuasan atau bahkan buruknya citra institusi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab untuk menjelaskan tindakan apa saja yang telah dijalankan sekolah dalam melakukan anggaran dan kegiatan yang bersangkutan kepada pihak yang berkepentingan. Selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan hal wajib dalam pelaporan dan pengadaan anggaran, karena sekolah harus melakukan pemberian informasi tentang pelaporan anggaran yang terbuka dan jujur terhadap masyarakat dengan tujuan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui proses anggaran yang telah diberikan kepada sekolah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Utama dan Setyani (2014) transparansi berkaitan dengan informasi organisasi yang mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan, mudah dipahami, jelas, dan benar baik informasi keuangan, program maupun kinerja.

Saat ini pada setiap lembaga sektor publik di tuntut untuk adanya transparansi. Di sekolah transparansi harus dibuktikan dengan memberikan informasi pada setiap kejadian penting dengan akurat dan tepat waktu (Solihat dan Sugiharto, 2009). Keterbukaan informasi yang disampaikan secara akurat dan tepat waktu akan menimbulkan efek timbal balik antara pihak internal maupun eksternal sekolah, serta mampu meningkatkan pengawasan terhadap mutu pendidikan (Windarti, 2015).

Ketepatan pendayagunaan anggaran pendidikan tidak hanya akuntabilitas dan transparansi tetapi juga ditentukan oleh efisiensi. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka berkurang pula

dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan program sekolah (Hani'ah, 2015). Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika usaha yang telah dilakukan, memberikan output yang maksimum, baik dari jumlah maupun kualitas (Rapiuddin dan Rusydi, 2017). Seperti pengoptimalan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan merupakan pengelolaan dana pendidikan secara efisien (PP No. 48 Tahun 2008). Menurut Soulisa (2017) efisiensi adalah suatu usaha yang kita lakukan untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa harus membuang banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang prinsip pengelolaan dana pendidikan yakni prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi guna mewujudkan tata kelola sekolah yang baik maka partisipasi komite sekolah memegang peranan penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Seperti yang dijelaskan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 ayat 3 bahwa komite sekolah/madrasah, adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Menurut Dwiharja dan Kurrohman (2013) kurangnya partisipasi komite sekolah akan berdampak pada kemampuan sekolah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi dalam penggunaan dana. Oleh sebab itu komite sekolah juga harus memberikan partisipasi aktif

dalam menjalankan fungsinya selain adanya pengawasan dari Kemendikbud. Bastian (2007) membuktikan bahwa bendahara komite sekolah biasanya dipegang oleh guru sehingga komite sekolah hanya sebagai penerima keputusan bagi setiap langkah kepala sekolah yang menyebabkan penggunaan dana tidak terkontrol.

Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2016 ada dua satuan kerja yang kurang dalam penyerapan anggaran yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian. Masalah yang terjadi pada Dinas Pendidikan adalah adanya ketakutan pejabat dalam pengambilan kebijakan anggaran saat akan merealisasi anggaran untuk suatu program (www.suaramedianasional.com).

Pejabat di Dinas Pendidikan Kabuapten Ponorogo masih trauma dengan kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan yang menyeret mantan Wakil Bupati Ponorogo yaitu Yuni Widyaningsih. Menurut Bupati Ponorogo sikap ketakutan pejabat dinas pendidikan itu membuat pemerintah tidak berjalan efektif dan membuat penyerapan anggaran pendidikan minim (www.solopos.com 2016/12/29). Hal tersebut sangat menyulitkan kinerja pemerintah, karena ketika anggaran tersebut tidak dibelanjakan dan tidak terserap, tentu akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran, maka akan merugikan masyarakat dan membuat pemerintahannya tidak berjalan secara efektif (www.solopos.com) yang menyebabkan tidak efisiensi program sekolah, padahal kinerja dari komite sekolah yaitu mengontrol kualitas

kebijakan dan pengambilan keputusan yang ada dilingkungan dinas pendidikan.

Penelitian Sejenis dilakukan oleh Dwiharja dan Kurrohman (2013) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi komite sekolah Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Patrang. Penelitian Boy dan Siringoringo (2009) serta Solihat dan Sugiharto (2009) membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi APBS dalam satuan pendidikan berpengaruh positif terhadap partisipasi orang tua/wali murid, dengan unsur orang tua murid/wali diwakili oleh komite sekolah. Selain itu penelitian Raeni (2014) juga membuktikan bahwa prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap produktifitas SMK.

Berdasarkan fenomena di atas yang ditunjang oleh penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut terkait Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Terhadap Partisipasi Komite Sekolah (Studi Empiris pada SLTA Se-Derajat di Kabupaten Ponorogo) dengan tujuan memberikan penelitian baru dari pada sebelumnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah terhadap Partisipasi Komite Sekolah?
2. Bagaimana Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah terhadap Partisipasi Komite Sekolah?
3. Bagaimana Pengaruh Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah terhadap Partisipasi Komite Sekolah?
4. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah terhadap Partisipasi Komite Sekolah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap partisipasi komite sekolah.
2. Untuk menguji pengaruh transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap partisipasi komite sekolah

3. Untuk menguji pengaruh Efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap partisipasi komite sekolah.
4. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) secara bersama-sama terhadap partisipasi komite sekolah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik dalam memberikan gambaran awal untuk diadakan penelitian lanjutan mengenai akuntabilitas, transparansi dan efisiensi pengelolaan APBS terhadap partisipasi komite sekolah, disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah pengembangan teori.

2. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan dan penentuan RAPBS serta sebagai acuan pengelolaan anggaran yang baik.

3. Bagi peneliti dan mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan efisiensi pengelolaan APBS terhadap partisipasi komite sekolah.

4. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan dan literatur untuk menambah pengetahuan bagi penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama.

